

**STATUTA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TAHUN 2012**

MUKADDIMAH



Allah Swt adalah pencipta, pemilik dan penguasa segala apa yang ada di langit, di bumi dan di antaranya. Allah Swt juga menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia serta menyerukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Untuk itu Allah Swt mengamanatkan manusia ber*iqra* untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu memahami penciptaan langit, bumi dan segala makhluk di dalamnya serta mentransformasi makna wahyu Allah Swt ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia dan alam semesta.

Manusia ber*iqra* melalui proses pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, serta berakhlak mulia. Sejalan dengan hal tersebut maka Sistem Pendidikan Nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui pembentukan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian yang terpuji, percaya diri, mandiri, berdisiplin, jujur, mampu bekerja keras, berbudi luhur dan memiliki rasa tanggung jawab keagamaan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Yayasan Wakaf UMI menyelenggarakan Universitas Muslim Indonesia yang bertujuan membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah, berakhlakul karimah dan berdaya saing tinggi. Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islami yang berkelas dunia dan menjadi salah satu pilar utama dalam syiar Islam secara global khususnya di Indonesia.

Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Muslim Indonesia yang baik dan bermutu memerlukan landasan dalam bentuk Statuta sebagai pedoman dalam merencanakan, menyelenggarakan program pendidikan dan dakwah secara bertanggungjawab.

Dengan hidayah, inayah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka Statuta Universitas Muslim Indonesia ini disusun guna menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan statuta ini berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi.
7. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Wakaf UMI tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H/ 19 Maret 2012 M.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas, berisi dasar sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas.

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berbentuk universitas.
3. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia, yaitu perguruan tinggi (satuan pendidikan) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menjalankan pendidikan profesi.
4. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.
5. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Pendidikan tinggi akademik adalah pendidikan tinggi pada program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
7. Pendidikan tinggi profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.
8. Pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
11. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis pendidikan tertentu.
12. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
13. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Pencerahan qalbu adalah program peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual mahasiswa, dosen dan karyawan serta pihak lain sebagai program unggulan Universitas.
16. Pendidik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya ditetapkan oleh Rektor sebagai tenaga akademis dengan tugas utama mengajar, dan tugas penunjang akademis lainnya pada Universitas.

17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Guru besar atau Profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkup Universitas
19. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
20. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
21. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan seluruh proses pendidikan.
22. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia selaku penanggung jawab utama pada Universitas.
23. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
24. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan dan keislaman yang harus ditaati oleh civitas akademika.
25. Otonomi pengelolaan adalah kegiatan pengelolaan yang mengarah kepada perwujudan otonomi keilmuan yang berpedoman pada norma/aturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
26. Tridarma perguruan tinggi adalah pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Dewan penyantun adalah badan yang diadakan untuk ikut menyantuni perguruan tinggi yang terdiri atas ulama, cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat.
28. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab langsung di bidang pendidikan nasional dan menteri lain yang turut bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar departemen pendidikan nasional.
29. Badan Penyelenggara Universitas adalah badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat yang khusus untuk menyelenggarakan perguruan tinggi yang dalam Statuta ini disebut Yayasan.
30. Yayasan adalah Yayasan Wakaf UMI disingkat YW-UMI.
31. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia selanjutnya disingkat UMI.
32. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor dan Ketua Lembaga Akademik atau yang disetarakan dengan itu.
33. Fakultas adalah pelaksana pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
34. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia.
35. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana, Direktur Pesantren, dan Akademi dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia.
36. Jurusan/Bagian adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.

37. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
38. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
39. Standar sarana dan prasarana adalah standar internasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
40. Standar pengelolaan adalah standar internasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
41. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
42. Standar penilaian pendidikan adalah standar internasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
43. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
44. Badan penjaminan mutu adalah unit pelaksana teknis Universitas yang berkedudukan dan bertugas untuk membantu Rektor dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
45. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai nilai-nilai Islam.
46. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen atau mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas.
47. Anggaran Dasar Yayasan yang termaktub dalam Akta Yayasan adalah produk hukum tertinggi Yayasan yang berlaku bagi lembaga-lembaga dalam lingkup Yayasan Wakaf UMI.
48. Peraturan Pembina adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pembina Yayasan dalam rangka perumusan kebijakan umum Yayasan.

49. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan Wakaf UMI untuk dipedomani oleh lembaga-lembaga dalam lingkup Yayasan yang bersumber dari keputusan Rapat Gabungan Yayasan.
50. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan adalah peraturan yang dibuat oleh Pengurus Yayasan Wakaf UMI untuk melaksanakan Anggaran Dasar Yayasan dan Peraturan Yayasan.
51. Peraturan Universitas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor yang bersumber dari keputusan Senat Universitas.
52. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor yang bersumber dari keputusan Pimpinan Universitas.
53. Peraturan Fakultas adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dekan yang bersumber dari keputusan Senat Fakultas.
54. Peraturan Dekan adalah peraturan yang dibuat oleh Dekan yang bersumber dari keputusan Pimpinan Fakultas.
55. Peraturan Direktur Program Pascasarjana adalah peraturan yang dibuat oleh Direktur Program Pascasarjana yang bersumber dari keputusan Pimpinan Pascasarjana.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Universitas adalah :

Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi.

Pasal 3

Misi Universitas adalah :

1. Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah, adaptif, transformatif, dan inovatif.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka syiar Islam, serta memperjuangkan kepentingan umat secara global sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Taala.

Pasal 4

Tujuan Universitas adalah :

1. Meningkatkan peranan UMI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya yang Islami.
2. Menyiapkan mahasiswa UMI menjadi tenaga yang profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah Swt, untuk mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara.

3. Melahirkan lulusan/keluaran yang berwawasan keilmuan dan keimanan, beramal ilmiah, yang senantiasa memancarkan akhlak yang mulia dan semangat yang ikhlas.
4. Menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi termasyhur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita luhur Syiar Islam.
5. Berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah.

BAB III TATA URUTAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN

Bagian Kesatu Tata Urutan Peraturan

Pasal 5

Tata urutan dan sumber tertib peraturan penyelenggaraan pendidikan dalam lingkup Yayasan terdiri atas :

1. Akta Pendirian Yayasan;
2. Peraturan Pembina;
3. Statuta Universitas;
4. Peraturan Yayasan;
5. Peraturan Ketua Pengurus Yayasan;
6. Peraturan Universitas;
7. Peraturan Rektor;
8. Peraturan Fakultas, Peraturan Program Pascasarjana;
9. Peraturan Dekan, dan Peraturan Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 6

Tata urutan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat hirarkhis, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, adalah Akta Nomor 28 tahun 1955 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 43 Tanggal 6 Juni Tahun 2005, serta Akta Perubahan Nomor 291 tanggal 26 Agustus 2005.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan tertinggi yang mengatur penyelenggaraan Yayasan dan berisi Anggaran Dasar Yayasan

Pasal 8

Peraturan Pembina adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pembina melalui rapat Pembina

Pasal 9

- (1) Statuta Universitas adalah peraturan tertinggi yang mengatur penyelenggaraan Universitas.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pengurus Yayasan dan ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Yayasan.
- (3) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengurus Yayasan dapat berkoordinasi dengan Pembina dan/atau Pengawas Yayasan.

Pasal 10

- (1) Peraturan Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas persetujuan Rapat Pengurus Yayasan.
- (2) Peraturan Ketua Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan dalam rangka menjalankan Peraturan Yayasan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

- (1) Peraturan Universitas adalah peraturan tertinggi di tingkat Universitas yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.
- (2) Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh Rektor dalam menjalankan tugas dan fungsi Rektor.

Pasal 12

- (1) Peraturan Fakultas/Peraturan PPs adalah produk hukum tertinggi di tingkat Fakultas/PPs yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs dengan persetujuan Senat Fakultas atau lembaga yang sejenis.
- (2) Peraturan Dekan/Peraturan Direktur PPs adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur PPs dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua**Materi Muatan Peraturan****Pasal 13**

- (1) Akta Pendirian Yayasan berisi Anggaran Dasar Yayasan
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur antara lain :
 - a. Struktur Organisasi Yayasan
 - b. Kepengurusan Yayasan
 - c. Tata cara Perubahan Akta Pendirian Yayasan
 - d. Hal-hal pokok penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, usaha dan dakwah serta kesehatan dan dakwah.
 - e. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan strategi dan pengembangan Yayasan, Pendidikan dan Dakwah, Usaha dan Dakwah, Kesehatan dan

Dakwah serta Lembaga-lembaga lain yang bertanggungjawab langsung kepada Yayasan.

- f. Hal-hal pokok yang berkaitan dengan asas, tujuan, visi dan misi pendirian Yayasan.

Pasal 14

- (1) Peraturan Pembina berisi kebijakan umum penyelenggaraan Yayasan dan hal yang berkaitan dengan penggabungan dan pembubaran Yayasan.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan Yayasan

Pasal 15

- (1) Statuta Universitas berisi ketentuan yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Peraturan Yayasan berisi ketentuan yang bersifat mendasar berkenaan dengan pengelolaan unit kerja dalam lingkup Yayasan.
- (3) Peraturan Ketua Pengurus Yayasan berisi langkah-langkah konkrit untuk mengembangkan Yayasan sesuai dinamika masyarakat dan keumatan yang sifatnya temporer dan/atau rutin.

Pasal 16

- (1) Peraturan Universitas berisi ketentuan organik dari Statuta atau Peraturan Yayasan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Peraturan Rektor berisi ketentuan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Rektor yang secara normatif diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Peraturan Fakultas/Peraturan PPs memuat hal-hal yang bersifat mendasar berkenaan dengan fungsi Fakultas/PPs.
- (2) Peraturan Dekan/Peraturan Direktur PPs berisi ketentuan berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Dekan/Direktur PPs yang secara normatif diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Status, Domisili dan Kedudukan

Pasal 18

Universitas bernama Universitas Muslim Indonesia disingkat UMI.

Pasal 19

Universitas berstatus sebagai lembaga Pendidikan dan Dakwah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui wadah yayasan.

Pasal 20

Universitas didirikan pada tanggal 22 Syawal 1373 H/23 Juni 1954 M oleh Ulama, Cendekiawan dan Pemuka Masyarakat Islam Sulawesi Selatan dan Tenggara berkedudukan di Makassar.

Bagian Kedua Asas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan Syari'at Islam.
- (2) Fungsi Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan dan dakwah dalam rangka mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu serta martabat manusia Indonesia, untuk mewujudkan tujuan negara menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga Pola Ilmiah Pokok

Pasal 22

Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesejagatan untuk kemaslahatan umat dan pemakmuran bumi sebagai wujud rahmatan lill alamin.

Bagian Keempat Lambang, Bendera dan Mars

Pasal 23

(1) Lambang Universitas :



- a, Berbentuk mata pena yang berarti Universitas memberi pendidikan, pengetahuan dan teknologi secara umum yang bersifat universal.
- b. Memiliki lima sudut melambangkan Pancasila
- c. Isi dan makna lambang :
 - 1) Al-Quran dan Sunnah dengan sehelai bulu angsa yang tegak di atasnya berarti Universitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan dakwah harus senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah.
 - 2) Ka'bah melambangkan perwujudan pelaksanaan syari'at Islam secara universal dan konsekwen.
 - 3) Bulan dan bintang melambangkan persatuan umat dan rahmat bagi alam semesta.

- 4) Batu merah yang tersusun melambangkan bahwa universitas berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.
- 5) Lima macam warna mengandung arti lima rukun Islam.
- 6) Warna kuning melambangkan kedewasaan, kemuliaan dan kelestarian.
- 7) Warna hijau melambangkan kesuburan dan harapan.
- 8) Warna merah melambangkan keadilan, keberanian dan tanggung jawab.
- 9) Warna hitam melambangkan kejujuran dan keilmuan.
- 10) Warna biru melambangkan keikhlasan, kesetiaan, kedalaman dan tanpa pamrih.
- 11) Padi dan kapas, berarti Universitas bercita-cita mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dua puluh tiga biji padi dan enam buah kapas berarti Universitas didirikan pada tanggal 23 bulan Juni.
- 12) Angka 1954 berarti Universitas didirikan pada tahun 1954.

(2) Bendera

- a. Bendera Universitas berwarna dasar hijau, berbentuk persegi empat panjang, ukuran 300 x 200 Cm untuk lapangan dan 150 x 100 cm untuk dalam ruangan.
 - b. Bendera Fakultas/Pascasarjana berbentuk persegi empat panjang ukuran 150 x 100 cm, berisi lambang Universitas disertai nama fakultas, yaitu :
 - 1) Pascasarjana berwarna hijau tua bermakna kedalaman ilmu.
 - 2) Fakultas Agama Islam berwarna dasar kuning muda bermakna kesadaran.
 - 3) Fakultas Ekonomi berwarna dasar biru tua bermakna keikhlasan dan tanpa pamrih.
 - 4) Fakultas Teknik berwarna dasar coklat bermakna kesemestaan
 - 5) Fakultas Hukum berwarna dasar merah bermakna keadilan
 - 6) Fakultas Sastra berwarna dasar jingga bermakna kebenaran.
 - 7) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berwarna dasar biru muda bermakna kedalaman.
 - 8) Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau muda bermakna keselamatan.
 - 9) Fakultas Teknologi Industri berwarna dasar abu-abu bermakna ketekunan.
 - 10) Fakultas Kedokteran berwarna dasar putih bermakna suci bersih.
 - 11) Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen Informatika berwarna dasar hitam bermakna kejujuran.
 - 12) Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna dasar ungu bermakna peka terhadap setiap permasalahan kesehatan.
 - 13) Fakultas Farmasi berwarna dasar hijau tua bermakna pengembangan tanaman obat.
- (3) Mars Universitas adalah lagu wajib berjudul "Mars UMI" Tahun 1974, ciptaan Nawawi yang mencerminkan semangat dan jiwa kepemimpinan serta patriotisme Civitas Akademika Universitas Muslim Indonesia.

**Bagian Kelima
Busana Akademik**

Pasal 24

(1) Busana Akademik terdiri atas :

- a. Busana Akademik pimpinan Universitas berupa toga warna hitam dan topi segi lima, jambul, disertai kalung lambang Universitas dipadukan dengan jas dan dasi.
- b. Busana Akademik pimpinan fakultas, program pascasarjana berupa toga warna hitam dengan bis sesuai warna bendera fakultas dan topi segi lima, jambul, dipadukan dengan jas dan dasi.
- c. Busana Akademik Guru Besar berupa toga warna hitam dan topi segi lima, jambul hitam dan tali kuning dengan bis kecil sesuai warna bendera disiplin ilmu masing-masing, dipadukan dengan jas dan dasi.
- d. Busana Akademik pimpinan atau Guru Besar perempuan berupa jilbab, toga warna hitam dengan bis kecil sesuai warna bendera disiplin ilmu masing-masing guru besar.
- e. Dalam hal Guru Besar sebagaimana dimaksud pada butir d non-muslim dapat menyesuaikan dengan kelaziman di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(2) Busana Wisudawan terdiri atas :

- a. Busana Wisudawan berupa toga warna hitam dengan topi segi lima, jambul, disertai selempang sesuai warna bendera fakultas, program pascasarjana atau atribut lainnya, dipadukan dengan jas dan dasi.
- b. Busana Wisudawati berupa toga warna hitam dengan topi segi lima, jambul, disertai selempang sesuai warna bendera fakultas, program pascasarjana atau atribut lainnya dipadukan dengan jilbab.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

**Bagian Kesatu
Pendidikan Pengajaran**

Pasal 25

- (1) Pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia sesuai tujuan Universitas.
- (2) Ketentuan tata cara penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sebagaimana maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.

Pasal 26

- (1) Universitas menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan jenjang pendidikan diploma, sarjana, spesialis, magister, dan doktor.
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kursus dan pelatihan.
- (4) Pengembangan program studi pada pendidikan formal, pengembangan kursus dan pelatihan pada pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 27

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan terdiri atas pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi profesi, dan pendidikan tinggi vokasi.
- (2) Pendidikan tinggi akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan tinggi profesi merupakan pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Pendidikan tinggi vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (5) Pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi profesi, dan pendidikan tinggi vokasi diselenggarakan dengan cara perkuliahan tatap muka, seminar/diskusi, tugas, praktikum, tutorial atau lainnya.

**Bagian Kedua
Penelitian****Pasal 28**

- (1) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah ilmiah sebagai instrumen pengembangan SDM tenaga kependidikan dan untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pembangunan, guna kemaslahatan umat manusia.
- (2) Penelitian adalah kegiatan ilmiah sebagai instrumen pengembangan sumberdaya tenaga kependidikan dan wujud dari peran serta dalam pembangunan dan pemberdayaan umat serta pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Setiap Dosen wajib melakukan penelitian sebagai upaya untuk peningkatan karya ilmiah, pengembangan keilmuan, dan publikasi UMI berdasarkan etika, tuntutan profesi Dosen, daya saing UMI dan bangsa sebagai perwujudan UMI sebagai universitas berkelas dunia (*World Class University*).
- (4) Ketentuan mengenai penelitian oleh Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Penelitian yang diselenggarakan dapat berbentuk penelitian dasar (*basic research*) dan penelitian terapan (*applied research*).

Pasal 29

- (1) Penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama dengan pihak/lembaga lain harus dengan persetujuan Rektor.
- (2) Hasil penelitian dipublikasikan melalui media website UMI, jurnal ilmiah, ataupun dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahan ajar, dan teknologi tepat guna.
- (3) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, baik di kalangan civitas akademika maupun oleh pihak/lembaga lain yang bekerjasama dengan Universitas.
- (4) Karya intelektual civitas akademika melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan/atau atas nama Universitas, menjadi hak milik yang Dosen bersangkutan dan diberikan penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan hasilnya, diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 30

- (1) Untuk memenuhi maksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3), dilakukan inventarisasi dan dokumentasi terhadap jurnal ilmiah yang dipublikasikan oleh Dosen universitas berkelas dunia dan/atau jurnal terakreditasi internasional.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 31

- (1) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di masyarakat dalam upaya meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kemaslahatan umat, serta kualitas tatanan sosial dan lingkungannya.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan dakwah.

- b. Kerjasama/kemitraan melalui desa mitra binaan dengan melibatkan seluruh potensi desa yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat desa mitra binaan dan sekitarnya.
 - c. Kerjasama/kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keislaman dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi asing, dan lembaga-lembaga internasional.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga yang fungsi dan tugasnya membidangi pengabdian kepada masyarakat.
 - (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dapat pula dilakukan oleh lembaga/unit lain dalam lingkup Yayasan dengan koordinasi Lembaga yang fungsi dan tugasnya membidangi pengabdian kepada masyarakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga/unit lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Keempat Bahasa Pengantar

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mempergunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
- (2) Bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa asing lainnya serta bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar bilamana diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan/keterampilan tertentu dan/atau pengembangan akademik.
- (3) Bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa asing lainnya digunakan sebagai instrumen pengembangan/peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka menuju universitas kelas dunia.

Bagian Kelima Kalender Akademik

Pasal 33

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September atau bulan lain pada tiap tahun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam minimum dua semester yang masing-masing terdiri atas 18 minggu.
- (3) Pada akhir penyelesaian program pendidikan tinggi akademik, pendidikan tinggi profesi dan pendidikan tinggi vokasi diselenggarakan wisuda.

- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Universitas.

**Bagian Keenam
Kegiatan Akademik**

Pasal 34

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 35

- (1) Pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang diarahkan pada pengembangan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah tatap muka, tugas mandiri, diskusi, praktikum, praktek lapang, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.

**Bagian Ketujuh
Penerimaan dan Pertukaran Mahasiswa**

Pasal 36

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dan pindahan diselenggarakan pada setiap tahun akademik atau pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu sesuai sifat pendidikan dan perkembangan masyarakat dengan melalui suatu sistem seleksi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru atau pindahan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, kedudukan sosial serta tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Syarat dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, pindahan dan pertukaran mahasiswa dalam dan luar negeri atau program lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.

Pasal 37

- (1) Untuk pengembangan wawasan, atau untuk pendalaman bidang-bidang ilmu teknologi atau budaya maka mahasiswa UMI dimungkinkan belajar di universitas lain untuk bidang Ilmu tertentu atau teknologi, seni atau budaya dalam waktu tertentu.
- (2) Penetapan pembelajaran di universitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Pengurus Yayasan

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran di universitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas.

Bagian Kedelapan Kurikulum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi dilaksanakan pada jurusan/program studi berdasarkan kurikulum yang ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- (2) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta pasar kerja.
- (3) Untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, dilakukan evaluasi secara periodik paling lama satu kali dalam empat tahun.

Pasal 39

Ketentuan mengenai beban dan masa studi setiap jurusan/program studi diatur dalam Peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 40

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk pengamatan, presensi, tugas, presentasi, dan ujian-ujian.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester dan ujian akhir program studi.

Pasal 41

Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas :

- a. Ujian karya tulis ilmiah program diploma dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar guna memperoleh sebutan Ahli Madya.
- b. Ujian skripsi dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana.
- c. Ujian tesis dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
- d. Ujian disertasi dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

Pasal 42

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik.

Pasal 43

- (1) Kelulusan memperoleh gelar Ahli Madya, Sarjana, Magister, atau Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dinyatakan dengan kualifikasi memuaskan, sangat memuaskan, pujian (cumlaude) atau sangat terpuji (summa cumlaude).
- (2) Syarat untuk kualifikasi kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik.

BAB VI**KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN****Bagian Kesatu
Kebebasan Akademik****Pasal 44**

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta budaya.
- (2) Kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dosen atau mahasiswa yang secara akademik menjadi tanggung jawab dosen atau mahasiswa dilakukan berdasarkan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, setiap anggota civitas akademika harus mendukung kegiatan Universitas.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilakukan oleh civitas akademika secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan sumberdaya Universitas atas izin Rektor sepanjang kegiatan tersebut tidak dftujukan untuk :
 - a. merusak citra lembaga dalam lingkup Yayasan;
 - b. merusak citra lembaga-lembaga Islam lainnya;

- c. merugikan pribadi orang lain;
- d. memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya;
- e. memperoleh keuntungan moral dan/atau material golongan tertentu yang dapat merusak persatuan umat Islam dan bangsa Indonesia.

Pasal 46

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen dan mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di dalam kampus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dan/atau profesional dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta keislaman dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang islami serta pembangunan nasional.
- (2) Dalam merumuskan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat Universitas harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Otonomi Keilmuan

Pasal 48

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma kaidah keilmuan serta keislaman yang harus ditaati oleh segenap anggota civitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, Universitas dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Pelaksanaan otonomi keilmuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

BAB VII
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar dan Sebutan Lulusan

Pasal 49

- (1) Lulusan pendidikan tinggi akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Lulusan pendidikan tinggi profesi dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesi.
- (3) Lulusan pendidikan tinggi vokasi dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan vokasi.
- (4) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Sarjana, Magister dan Doktor.
- (5) Sebutan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sarjana sains terapan dan spesialis (Sp1 dan Sp 2).
- (6) Sebutan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ahli pratama, ahli muda dan ahli madya.

Pasal 50

Untuk memperoleh gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi, mahasiswa wajib menyelesaikan semua persyaratan pendidikan tinggi akademik, profesi, atau vokasi yang ditentukan dalam suatu jurusan/ program studi.

Pasal 51

- (1) Gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi serta kualifikasi kelulusan yang diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak dapat dicabut kecuali melalui prosedur hukum di pengadilan.
- (2) Gelar akademik, sebutan profesi, dan sebutan vokasi yang diperoleh secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dicabut oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Kedua
Ijazah dan Penghargaan

Pasal 52

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan tertentu, diberikan ijazah yang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (2) Ijazah bagi lulusan Program Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur PPs.

- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat identitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbentuk segi empat berukuran panjang 28,5 cm, lebar 21,2 cm (A4), warna dasar hijau muda dengan logo Universitas di bagian tengah secara simetris.

Pasal 53

Setiap lulusan diberikan Transkrip Akademik yang memuat keterangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa kepada agama, bangsa dan negara di bidang pendidikan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan disingkat Dr (H.C) dapat diberikan kepada sarjana yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (3) Kriteria, prosedur pengusulan, pemberian maupun bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Yayasan Wakaf UMI

Pasal 55

- (1) Yayasan Wakaf UMI (YW-UMI) terdiri atas :
 - a. Pembina
 - b. Pengurus
 - c. Pengawas
- (2) Pembina terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Pengurus terdiri atas : Ketua Pengurus, Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-wakil Ketua.
- (4) Wakil-wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas :
 - a. Wakil Ketua Bidang Pengendalian Pendidikan dan Kerjasama;

- b. Wakil Ketua Bidang Pengendalian Sumberdaya Manusia, Pesantren dan Kampus Islami;
 - c. Wakil Ketua Bidang Pengendalian Aset, Usaha Ekonomi dan Rumah Sakit;
 - d. Wakil Ketua Bidang Usaha Sosial.
- (5) Pengawas terdiri atas : Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (6) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.

Paragraf 1 Kewenangan Pembina

Pasal 56

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang no. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-undang no. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang no. 16 tahun 2001, dan Anggaran Dasar Yayasan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pasal 57

Kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) sub c diatur dalam Peraturan Pembina.

Pasal 58

Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

Paragraf 2 Kewenangan Pengurus

Pasal 59

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Universitas, Pengurus Yayasan berwenang :
- a. Menetapkan statuta Universitas
 - b. Menetapkan kebijakan umum pembinaan dan pengembangan Universitas.

- c. Mengangkat dan memberhentikan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pembina Yayasan.
 - d. Mengesahkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Operasional (RENOP) Universitas.
 - e. Mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan Universitas.
 - f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang dituangkan dalam Rencana Amanah Anggaran Tahunan (RAAT).
 - g. Memberikan persetujuan terhadap usulan Rektor berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian :
 - 1) Wakil Rektor, Asisten Wakil Rektor, Pimpinan Lembaga/Pusat, Biro dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - 2) Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian.
 - h. Menerima, mengevaluasi dan mengesahkan pertanggungjawaban Rektor secara periodik.
 - i. Mengangkat dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan Universitas atas usulan pejabat yang berwenang.
 - j. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan Pimpinan Universitas secara periodik.
 - k. Memberikan laporan tertulis kepada Pemerintah mengenai penyelenggaraan Universitas.
 - l. Membentuk jabatan lain yang dibutuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 61

Anggota Pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina dan/atau anggota Pengawas.

Paragraf 3 Kewenangan Pengawas

Pasal 62

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas memeriksa dan turut menandatangani laporan tahunan Yayasan.
- (3) Pengawas memberi petunjuk dan nasehat, serta melakukan audit keuangan Universitas.

Pasal 63

Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pembina dan/atau anggota Pengurus.

**Bagian Kedua
Universitas****Pasal 64**

- (1) Universitas dipimpin seorang Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor
- (2) Penentuan jumlah wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kebutuhan institusi dan atas persetujuan Pengurus serta Pembina Yayasan.
- (3) Rektor sebagai penanggung jawab utama dalam memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan dosen dan tenaga kependidikan, pembinaan mahasiswa, pengembangan dakwah dan kampus islami, serta kerjasama internasional.

Pasal 65

Syarat untuk menjadi Rektor adalah :

1. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
2. Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada saat akan dilantik.
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk untuk itu.
4. Berijazah Doktor.
5. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dan pangkat/Golongan serendah-rendahnya Pembina Tingkat I, Golongan/ruang IV/b.
6. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun terus menerus atau dua puluh tahun tidak terus menerus.
7. Telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
8. Tidak merangkap sebagai pengurus Yayasan Wakaf UMI atau yayasan pendidikan lainnya.
9. Tidak sedang menduduki jabatan pengurus partai politik.
10. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain.

11. Pernah memangku jabatan struktural dalam lingkup Universitas serendah-rendahnya setara dengan eselon II.A, dan mempunyai prestasi luar biasa dalam lingkup Yayasan Wakaf UMI.
12. Memiliki Kompetensi keilmuan dan reputasi dalam masyarakat, serta telah berceramah tentang keislaman di tengah-tengah masyarakat.
13. Tidak pernah dihukum dengan hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.

Pasal 66

- (1) Rektor diangkat oleh Ketua Pengurus Yayasan berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Senat Universitas dan Persetujuan Pembina Yayasan.
- (2) Rektor bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Yayasan.
- (3) Tata Cara Pemilihan Rektor ditetapkan dengan Peraturan Yayasan

Pasal 67

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan sementara, Wakil Rektor bidang akademik bertindak sebagai pelaksana tugas harian Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor bidang Akademik berhalangan sementara maka Rektor dapat menunjuk Wakil Rektor yang lain sebagai pelaksana tugas harian Rektor.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir, Ketua Yayasan mengangkat pejabat Rektor sementara untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Paling lama enam bulan setelah diangkatnya pejabat Rektor sementara, Senat Universitas melakukan pemilihan Rektor definitif.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan Rektor adalah empat tahun, dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Rektor diberhentikan karena :
 - a. masa jabatannya berakhir
 - b. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir
 - c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya selama tiga bulan berturut-turut.
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Yang dimaksud berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b yaitu:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 69

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Wakil Rektor dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 70

- (1) Wakil Rektor bidang akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan akademik.
- (2) Wakil Rektor bidang administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia (SDM) membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan, serta SDM.
- (3) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, membantu Rektor dalam bidang pembinaan dan pengembangan mahasiswa, serta pengembangan dan komunikasi dengan alumni.
- (4) Wakil Rektor bidang Dakwah dan Kampus Islami membantu Rektor dalam penyelenggaraan tugas dakwah dan pembinaan kampus Islami.
- (5) Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama membantu Rektor dalam penyelenggaraan perencanaan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Pasal 71

- (1) Masa jabatan Wakil Rektor adalah empat tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya maka Rektor dapat menunjuk pengganti Wakil Rektor untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Rektor.
- (3) Wakil Rektor harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan betaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. Berijazah serendah-rendahnya Magister.
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk untuk itu.
 - d. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dan pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina/IV/a
 - e. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas sekurang-kurangnya sepuluh tahun berturut-turut atau lima belas tahun tidak berturut-turut.
 - f. Telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - g. Tdak merangkap sebagai pengurus Yayasan Wakaf UMI, atau Yayasan Pendidikan lainnya, dan/atau pengurus partai politik.
 - h. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain.

- i. Pernah memegang jabatan struktural dalam lingkup Universitas sekurang-kurangnya setara dengan eselon II.B.
- j. Mempunyai pengalaman berceramah tentang keislaman di tengah-tengah masyarakat.
- k. Tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.

Pasal 72

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk membantu pelaksanaan tugas wakil rektor tertentu dapat diangkat Asisten Wakil Rektor.
- (2) Asisten Wakil Rektor diangkat oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan
- (3) Syarat-syarat, prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang Asisten Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Senat Universitas

Pasal 73

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas;
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Amanah Anggaran Tahunan (RAAT) yang diajukan oleh Rektor;
 - e. Menilai Pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Bersama-sama Rektor membentuk Peraturan Universitas;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon Rektor dan dosen yang akan memegang jabatan akademik di atas lektor;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika; dan
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada Universitas.
- (3) Senat Universitas terdiri atas para Guru Besar, Pimpinan Universitas, para Dekan, Direktur PPs, dan Ketua-ketua lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Senat Universitas diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat Universitas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.

- (6) Tata cara dan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas diatur dalam Peraturan Universitas tentang Tata Tertib Senat.

Pasal 74

- (1) Senat Universitas terdiri atas :
- a. Senat Lengkap; dan
 - b. Senat Terbatas
- (2) Rektor karena jabatannya sebagai Ketua Senat (Lengkap dan Terbatas)
- (3) Ketua Senat dibantu seorang Sekretaris yang dipilih secara demokratis oleh anggota Senat (lengkap dan terbatas).
- (4) Senat Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keanggotaannya terdiri atas :
- a. Rektor
 - b. Para Wakil Rektor
 - c. Dekan Fakultas, dan Direktur PPs sebagai anggota
 - d. Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, sebagai anggota
 - e. Ketua-ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S), Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai anggota.
- (5) Senat Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keanggotaannya terdiri atas :
- a. Rektor
 - b. Para Wakil Rektor.
 - c. Dekan Fakultas, dan Direktur PPs
 - d. Ketua-ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S), Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai anggota.

Pasal 75

- (1) Senat Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) butir a menjalankan fungsi merumuskan hal-hal yang sifatnya strategis dan pengembangan Universitas serta berperan aktif dalam hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan tradisi akademik.
- (2) Senat Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) butir b menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan yang bersifat teknis operasional dalam penyelenggaraan Tridharma
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas Tentang Tata Tertib Senat.

Pasal 76

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (4) yang mempunyai lebih dari satu kualifikasi, keanggotaannya di Senat Universitas hanya mewakili satu kualifikasi.
- (2) Guru Besar yang menjadi anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (4) butir d yang menduduki jabatan dan/atau pekerjaan di luar lingkup Yayasan dan memperoleh penghasilan tetap, untuk sementara dinyatakan non-aktif sebagai anggota Senat Universitas.

Pasal 77

- (1) Senat Lengkap bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun, tidak termasuk hal-hal yang sifatnya tradisi akademik, yaitu : Rapat Senat Luar Biasa yang diadakan untuk penerimaan Jabatan Guru Besar, Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Wisuda, dan perayaan Milad Universitas.
- (2) Senat Terbatas dapat bersidang setiap saat sesuai kebutuhan.

Pasal 78

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat Universitas didasarkan atas musyawarah mufakat, dan jika tidak dicapai mufakat maka keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Senat Lengkap, dapat dibentuk komisi antara lain :
 - a. Komisi pengembangan Tridharma
 - b. Komisi kemahasiswaan dan alumni
 - c. Komisi perencanaan, pengembangan, dan kerjasama
 - d. Komisi dakwah/syiar Islam.
 - e. Komisi Disiplin

**Bagian Keempat
Fakultas****Pasal 79**

- (1) Kelembagaan Fakultas terdiri atas :
 - a. Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan)
 - b. Senat Fakultas
 - c. Pelaksana Akademik:
 - 1) Jurusan/Program Studi/Bagian
 - 2) Laboratorium/Bengkel/Studio/Peradilan Semu
 - 3) Kelompok Dosen

- d. Pelaksana Administrasi, yaitu Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian.
- (2) Fakultas dipimpin seorang Dekan dan dibantu beberapa orang Wakil Dekan
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Wakil Dekan bidang Akademik, Wakil Dekan bidang Administrasi dan Keuangan, Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta Wakil Dekan Bidang Dakwah dan Pembinaan Kampus Islami
- (4) Jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh seorang Wakil Dekan.

Pasal 80

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor atas Usulan Senat Fakultas dan persetujuan Pengurus Yayasan
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Dekan berhalangan sementara, Wakil Dekan bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (4) Dalam hal Dekan berhalangan tetap :
 - a. Tugas Dekan dilaksanakan oleh Wakil Dekan bidang akademik (WD I) sampai akhir masa jabatan Dekan paling lama enam bulan.
 - b. Dalam hal masa jabatan Dekan lebih dari 6 (enam) bulan maka tugas Dekan dilaksanakan oleh Wakil Dekan bidang akademik (WD I) sampai ditetapkan pejabat Dekan yang definitif.
 - c. Untuk maksud butir b maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Rektor mengangkat pejabat Dekan dari usulan Senat Fakultas atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (5) Pejabat Dekan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir c, masa jabatannya sesuai masa jabatan Dekan yang berhalangan tetap.

Pasal 81

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan selaku Ketua Senat Fakultas dan mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan

Pasal 82

Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah empat tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama secara berturut-turut.

Pasal 83

- (1) Dekan dan Wakil Dekan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.

- b. Berijazah minimal Magister
 - c. Telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - d. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk Dekan, dan Lektor untuk Wakil Dekan
 - e. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain.
 - f. Mempunyai pengalaman mengajar di Fakultas sekurang-kurangnya 8 tahun untuk Dekan dan 5 tahun untuk Wakil Dekan, dan pernah memegang jabatan struktural di fakultas, kecuali fakultas yang belum memiliki sumberdaya dosen yang memenuhi syarat.
 - g. Mempunyai pengalaman berceramah tentang keislaman di tengah-tengah masyarakat (khusus Dekan).
- (2) Sumberdaya Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir f diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.

Bagian Kelima Program Pascasarjana

Pasal 84

- (1) Kelembagaan Program Pascasarjana terdiri atas :
- a. Pimpinan Program Pascasarjana (Direktur dan Asisten Direktur).
 - b. Dewan Akademik Program Pascasarjana.
 - c. Pelaksana Akademik :
 - 1) Program Studi
 - 2) Laboratorium /Bengkel/Studio
 - 3) Pengelola Jurnal
 - 4) Kelompok Dosen.
 - d. Pelaksana Administrasi, yaitu Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin seorang Direktur dan dibantu tiga orang Asisten Direktur yang terdiri atas Asisten Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Asisten Direktur bidang Administrasi dan Keuangan, Asisten Direktur bidang Pengembangan, Kerjasama, dan Alumni.

Pasal 85

- (1) Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas Usulan Dewan Akademik Program Pascasarjana dan atas persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Dalam menaksanakan tugas dan wewenangnya, Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dalam hal Direktur Program Pascasarjana berhalangan sementara, Asisten Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai pelaksana tugas Direktur Program Pascasarjana.

- (4) Dalam hal Direktur Program Pascasarjana berhalangan tetap :
- a. Tugas Direktur Program Pascasarjana dilaksanakan oleh Asisten Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Asdir I) sampai akhir masa jabatan Direktur paling lama enam bulan.
 - b. Dalam hal masa jabatan Direktur Program Pascasarjana lebih dari 6 (enam) bulan maka tugas Direktur Program Pascasarjana dilaksanakan oleh Asisten Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan (Asdir I) sampai di tetapkan pejabat Direktur Program Pascasarjana yang definitif.
 - c. Untuk maksud butir b maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Rektor mengangkat pejabat Direktur Program Pasca atas usulan Dewan Akademik Program Pascasarjana dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (5) Pejabat Direktur Program Pascasarjana yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir c, masa jabatannya sesuai masa jabatan Direktur Program Pascasarjana yang berhalangan tetap.

Pasal 86

- (1) Asisten Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana dan pertimbangan Dekan terkait serta mendapat persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Asisten Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab langsung kepada Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 87

Masa Jabatan Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat dipilih/diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 88

Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
2. Berijazah Doktor.
3. Lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Memiliki jabatan akademik Guru Besar untuk Direktur, dan minimal Lektor Kepala untuk Asisten Direktur dalam salah satu bidang ilmu/program studi yang dibina oleh Program Pascasarjana.
5. Tidak merangkap sebagai pimpinan pada perguruan tinggi lain.
6. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas minimal 8 tahun untuk Direktur dan 5 tahun untuk Asisten Direktur, dan pernah memegang jabatan struktural dalam Universitas.

7. Sumberdaya dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.

Bagian Keenam
Senat Fakultas dan Dewan Akademik Program Pascasarjana

Paragraf 1
Senat Fakultas

Pasal 89

- (1) Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkup fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri atas :
 - a. Dekan sebagai Ketua merangkap anggota
 - b. Para Wakil Dekan sebagai anggota
 - c. Para Ketua Jurusan/Program Studi/Bagian sebagai anggota
 - d. Para Guru Besar tetap sebagai anggota.
 - e. Satu orang Dosen mewakili masing-masing Jurusan/Program Studi/ Bagian sebagian anggota.
- (3) Ketua Senat Fakultas dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas
- (4) Anggota Senat Fakultas diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (5) Guru Besar yang menjadi anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d yang menduduki jabatan dan atau pekerjaan tetap diluar lingkup Yayasan tanpa izin dari Pengurus Yayasan dan memperoleh penghasilan tetap, untuk sementara dinyatakan non-aktif sebagai anggota Senat Fakultas.

Pasal 90

- (1) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas.
 - b. Mendorong pengembangan sumberdaya akademik fakultas.
 - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
 - d. Merumuskan pengembangan fakultas, maupun Jurusan/Program Studi/Bagian.
 - e. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas
 - f. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
 - g. Mengusulkan calon Dekan

- h. Bersama-sama Dekan mengusulkan Calon Wakil Dekan dan Ketua jurusan/Program Studi/Bagian serta Sekretaris Jurusan/Program Studi/Bagian kepada Rektor.
- (2) Pengambilan keputusan tentang calon yang akan diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dilakukan dalam rapat senat Fakultas yang secara khusus dilakukan untuk itu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Rapat-rapat dan pengambilan keputusan senat fakultas diatur dalam Peraturan Fakultas tentang Tata Tertib Senat Fakultas.

Paragraf 2

Dewan Akademik Program Pascasarjana

Pasal 91

- (1) Dewan Akademik Program Pascasarjana (PPs) adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Program Pascasarjana.
- (2) Dewan Akademik PPs terdiri atas :
- a. Dewan Akademik Lengkap yaitu :
1. Direktur PPs sebagai ketua merangkap anggota.
 2. Para Asisten Direktur sebagai anggota
 3. Para Ketua Program Studi PPs sebagai anggota
 4. Dekan Fakultas Program Studi terkait sebagai anggota.
 5. Para Guru Besar tetap Program Studi terkait sebagai anggota.
 6. Perwakilan Dosen Program Studi terkait masing-masing satu orang sebagai anggota.
- b. Dewan Akademik Terbatas yaitu :
- 1) Direktur PPs sebagai ketua merangkap anggota.
 - 2) Para Asisten Direktur sebagai anggota
 - 3) Para Ketua Program Studi PPs sebagai anggota
 - 4) Dekan Fakultas Program Studi terkait sebagai anggota.
- (3) Ketua Dewan Akademik dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Akademik.
- (4) Guru Besar yang menjadi anggota Dewan Akademik PPs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a butir 5 yang menduduki jabatan dan atau pekerjaan tetap di luar lingkup Yayasan tanpa izin dari Pengurus Yayasan dan memperoleh penghasilan tetap, untuk sementara dinyatakan non-aktif sebagai anggota Dewan Akademik Program Pascasarjana.

Pasal 92

Masa jabatan Anggota Dewan Akademik PPs adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 93

- (1) Dewan akademik PPs mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan Akademik
 - b. Merumuskan kebijakan tentang kriteria penilaian calon dosen PPs
 - c. Merumuskan rencana pengembangan PPs dan Program Studi
 - d. Menilai pertanggung jawaban Direktur PPs atas pelaksanaan akademik dan hasilnya disampaikan kepada Rektor
 - e. Mengusulkan kepada Rektor calon Direktur yang terpilih
 - f. Bersama-sama dengan Direktur mengusulkan calon Wakil Direktur dan calon Ketua Program Studi berdasarkan pertimbangan Dekan terkait.
 - g. Mendorong pengembangan sumber daya akademik Dosen PPs.
- (2) Pengambilan keputusan Dewan Akademik dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika tidak dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Rapat Dewan Akademik dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Tata Tertib Dewan Akademik PPs.
- (5) Tata Tertib Dewan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dewan Akademik.

Bagian Ketujuh
Jurusan/Program Studi/Bagian

Pasal 94

- (1) Jurusan/Program Studi/Bagian adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi dan jika memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan Program Studi Pascasarjana dalam bagian atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Pemimpin Jurusan/Program Studi/Bagian terdiri atas :
 - a. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Ketua Bagian.
 - b. Sekretaris Jurusan dan Sekretaris Program Studi .
- (3) Unsur pelaksana akademik adalah para dosen.
- (4) Dalam Jurusan /Program Studi/Bagian dapat dibentuk laboratorium/ bengkel/ studio/Peradilan Semu.

Pasal 95

- (1). Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bagian, Sekretaris Jurusan, dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan berdasarkan hasil pemilihan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Pengurus Yayasan.

- (2) Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bagian, bertanggung jawab langsung kepada Dekan, kecuali Ketua Program Studi Ilmu Hukum (ex. officio Dekan) bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Sekretaris Jurusan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan, dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi

Pasal 96

- (1) Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Bagian, Sekretaris Jurusan, dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan empat tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam;
 - b. Minimal berijazah Magister;
 - c. Jabatan Akademik minimal Lektor untuk Ketua Jurusan, Ketua Bagian dan Ketua Program Studi, dan Asisten Ahli untuk Sekretaris Jurusan, dan Sekretaris Program Studi
 - d. Mempunyai pengalaman mengajar di Universitas minimal 5 tahun
 - e. Telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.

Bagian Kedelapan Program Studi Program Pascasarjana

Pasal 97

- (1) Program Studi Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana Akademik pada Program Pascasarjana.
- (2) Pimpinan Program Studi terdiri atas Ketua Program Studi dan dapat dibantu seorang Sekretaris Program Studi
- (3) Unsur pelaksana akademik adalah Dosen Program Studi terkait dengan Program Studi pada Program Pascasarjana yang memperoleh pertimbangan dari Fakultas pembina sumber daya Dosen yang bersangkutan.
- (4) Pada Program Studi Program Pascasarjana dapat dibentuk Laboratorium, Studio, dan/atau unit penerbitan (Pengelola Jurnal)

Pasal 98

- (1) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor atas usulan Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Dekan melalui Dewan Akademik Program Pascasarjana serta atas persetujuan Pengurus Yayasan.

- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana dan Sekretaris Program Studi bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi.

Pasal 99

- (1) Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam;
 - b. Berijazah Doktor.
 - c. Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk Ketua Program Studi Magister dan Guru Besar untuk Ketua Program Studi Doktor
- (3) Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam;
 - b. Berijazah Doktor
 - c. Jabatan Akademik serendah-rendahnya Lektor untuk Sekretaris Program Studi Magister dan Lektor Kepala untuk Sekretaris Program Studi Doktor.

Bagian Kesembilan Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 100

- (1) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin seorang Dosen yang berpangkat sekurang-kurangnya Lektor sesuai bidang keilmuannya.
- (2) Kepala Laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 101

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/ Program Studi/Bagian yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan laboratorium/bengkel/studio untuk kepentingan penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 102

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
2. Minimal berijazah Magister.
3. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor dan telah mengabdikan minimal lima tahun.
4. Telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
5. Tidak merangkap jabatan pada Perguruan Tinggi lain atau instansi lain.

Bagian Kesepuluh
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya

Pasal 103

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S) terdiri atas pimpinan, kelompok peneliti, staf administrasi, pusat pengembangan penelitian dan pusat pengembangan SDM, serta pusat penelitian sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan SDM adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas
 - a. mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat-pusat pengembangan dan pusat penelitian maupun yang dilaksanakan oleh para dosen;
 - b. mengkoordinasikan publikasi dan dokumentasi, serta pengembangan dan kerjasama penelitian dalam dan luar negeri;
 - c. mengusahakan, mengendalikan administrasi dan pengembangan karir serta promosi SDM;
 - d. tugas-tugas lainnya yang ditentukan oleh Rektor dan/atau Pengurus Yayasan.

Pasal 104

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Ketua LP2S diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Dekan calon yang bersangkutan dan mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (3) Ketua LP2S bertanggung jawab langsung kepada Rektor
- (4) Masa jabatan Ketua LP2S adalah empat tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 105

- (1) Sekretaris LP2S diangkat oleh Rektor atas usulan Ketua LP2S setelah mendapat pertimbangan Dekan calon yang bersangkutan dan persetujuan Pengurus Yayasan.

- (2) Sekretaris LP2S bertanggung jawab langsung kepada Ketua LP2S.
- (3) Masa Jabatan Sekretaris LP2S adalah 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 106

- (1) Kepala Pusat Pengembangan dan Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor atas usulan Ketua LP2S setelah mendapat pertimbangan Dekan calon yang bersangkutan dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Kepala Pusat Pengembangan dan Pusat Penelitian bertanggung jawab langsung kepada Ketua LP2S.
- (3) Masa Jabatan Kepala Pusat Pengembangan dan Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 107

- (1) Ketua dan Sekretaris LP2S harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah Doktor untuk Ketua dan sekurang-kurangnya Magister untuk Sekretaris.
 - c. mempunyai jabatan akademik minimal Lektor Kepala untuk Ketua dan Lektor untuk Sekretaris serta telah mengabdikan di Universitas minimal sepuluh tahun.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain.
 - f. Mempunyai pengalaman berceramah tentang keislaman di tengah-tengah masyarakat (khusus Ketua LP2S).
- (2) Kepala Pusat Pengembangan dan Pusat Penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah Doktor.
 - c. jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dan telah mengabdikan sebagai dosen minimal delapan tahun.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. memiliki kompetensi dan reputasi dalam penelitian.
 - f. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau lembaga lain.
- (3) Syarat kompetensi dan reputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir e diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kesebelas
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah

Pasal 108

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, tenaga administrasi dan Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengabdian.
- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dakwah serta ikut rnengusahakan/ mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (3) Mengoordinasikan publikasi dan dokumentasi serta pengembangan dan kerjasama kegiatan pengabdian dalam dan luar negeri.
- (4) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah dipimpin seorang Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 109

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat : pelayanan pengabdian, fakultas, jurusan, laboratorium, kelompok dosen dan : perorangan, dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah.

Pasal 110

- (1) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah (LPMD) diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Dekan yang bersangkutan, serta pertimbangan Senat Universitas, dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 111

- (1) Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah diangkat oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga setelah mendapat pertimbangan Dekan yang bersangkutan dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah.
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah diangkat untuk masa jabatan empat tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.

Pasal 112

- (1) Dalam Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah dapat dibentuk pusat pengembangan dan pelayanan pengabdian sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengabdian diangkat oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah atas pertimbangan Dekan calon yang bersangkutan dan persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 113

- (1) Kepala Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengabdian diangkat untuk masa jabatan empat tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala Pusat Pengembangan dan Pengabdian bertanggung jawab langsung Kepada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah.

Pasal 114

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan Dakwah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan betaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah Doktor untuk Ketua dan sekurang-kurangnya berijazah Magister untuk Sekretaris.
 - c. jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala untuk Ketua dan Lektor untuk Sekretaris serta telah mengabdikan sekurang-kurangnya sepuluh tahun.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau unit kerja lain.
 - f. Mempunyai pengalaman berceramah tentang keislaman di tengah-tengah masyarakat (khusus Ketua LPMD).
- (2) Kepala Pusat Pengembangan dan Pelayanan Pengabdian harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan betaqwa menurut ajaran Islam
 - b. berijazah Doktor.
 - c. jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - d. Telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau unit kerja lain.

Bagian Keduabelas
Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami

Pasal 115

- (1) Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami (LPDKI) adalah unsur penunjang akademik yang mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan dakwah dan kampus Islami serta ikut mengusahakan/ mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan.
- (2) LPDKI dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) LPDKI merencanakan, mengkoordinir dan merumuskan fatwa untuk kepentingan umat khususnya dalam pengembangan kampus Islami.
- (4) LPDKI mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan pengembangan dakwah dalam dan luar negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi LPDKI diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 116

Kegiatan pengembangan dakwah dan kampus islami dapat dilaksanakan oleh unit pengembangan lain, fakultas, jurusan, kelompok dosen dan/atau perorangan dengan tetap berkoordinasi dengan LPDKI.

Pasal 117

- (1) Ketua LPDKI diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Dekan yang bersangkutan, serta pertimbangan Senat Universitas, dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Ketua LPDKI bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 118

- (1) Sekretaris Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami diangkat oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga setelah mendapat pertimbangan Dekan yang bersangkutan dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Sekretaris Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami.
- (3) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami diangkat untuk masa jabatan empat tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.

Pasal 119

- (1) Dalam Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami dibentuk bidang-bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri atas :

- a. Bidang Fatwa dan Masjid;
 - b. Bidang Dakwah dan Kampus Islami;
 - c. Bidang Kajian Masalah Umat dan Konseling; dan
 - d. Bidang Tilawah dan Tahfidz Al-Quran.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami, dan persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 120

- (1) Kepala Bidang Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diangkat untuk masa jabatan empat tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Lembaga Pengembangan Dakwah dan Kampus Islami.

Pasal 121

- (1) Ketua dan Sekretaris LPDKI harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. beriman dan betakwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah Doktor untuk Ketua dan sekurang-kurangnya berijazah Sarjana untuk Sekretaris.
 - c. jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala untuk Ketua dan Lektor atau golongan IV/a untuk Sekretaris serta telah mengabdikan sekurang-kurangnya sepuluh tahun.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain. atau unit kerja lain.
 - f. Mempunyai pengalaman berceramah tentang keislaman di tengah-tengah masyarakat
- (2) Kepala Bidang Pengembangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. beriman dan betakwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah sekurang-kurangnya Magister.
 - c. jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau unit kerja lain.

Bagian Ketigabelas Pelaksana Administrasi

Pasal 122

- (1) Satuan pelaksana administrasi Universitas menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang meliputi administrasi akademik, administrasi umum dan keuangan, administrasi kemahasiswaan dan alumni.

- (2) Pimpinan satuan pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 123

- (1) Pelayanan administrasi pada tingkat Universitas di bawah tanggungjawab Rektor.
- (2) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk biro yang terdiri atas :
 - a. Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama;
 - b. Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; dan
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Biro terdiri atas beberapa bagian
- (4) Jumlah dan jenis bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 124

- (1) Kepala Biro harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan betaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana.
 - c. Berpangkat serendah-rendahnya Pembina, Golongan/ruang IV/a.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau unit kerja lain.
- (2) Kepala Bagian pada biro harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. beriman dan betaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana.
 - c. berpangkat serendah-rendahnya Penata, Golongan/ruang 111/c.
 - d. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
 - e. tidak merangkap sebagai pimpinan pada Perguruan Tinggi lain atau unit kerja lain.

Bagian Keempatbelas

Unsur Penunjang

Paragraf 1

Penunjang Akademik

Pasal 125

- (1) Unsur penunjang akademik pada tingkat Universitas adalah perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain : perpustakaan, pusat bahasa, pusat kajian ilmiah, pusat-pusat pengembangan, pesantren, pusat informasi dan administrasi rektorat, pusat perencanaan dan hubungan internasional dan lain-lain sesuai kebutuhan.

- (2) Unsur penunjang pada tingkat fakultas/PPs/jurusan/program studi/bagian dapat berbentuk pusat kajian, perpustakaan, laboratorium/ bengkel/ studio/peradilan semu, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Pengangkatan pimpinan unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Dekan atau kepala unit yang bersangkutan dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (4) Syarat-syarat Pimpinan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. beriman dan bertaqwa menurut ajaran Islam.
 - b. sekurang-kurangnya berijazah Magister.
 - c. jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor
 - d. mempunyai keahlian di bidang yang dimaksud.
 - e. telah lulus program pencerahan qalbu atau yang dipersamakan dengan itu.
- (5) Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- (6) Jumlah, jenis satuan kegiatan, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan tata kerja dalam setiap unsur penunjang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2 Dewan Guru Besar

Pasal 126

- (1) Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan peranserta Guru Besar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Senat, maka para guru besar membentuk dan berhimpun dalam suatu wadah Dewan Guru Besar yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Guru Besar yang menjadi anggota Dewan guru besar harus melalui prosesi penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Rapat Senat Lengkap Luar Biasa.
- (3) Naskah pidato yang akan disampaikan dalam prosesi penerimaan sebagai anggota Dewan Guru Besar harus mendapat rekomendasi Dewan Guru Besar.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Guru Besar membentuk Tim Review.
- (5) Untuk mewujudkan peran Dewan Guru Besar dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi berpedoman pada Kode Etik Dewan Guru Besar.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 127

- (1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Dosen Tamu

- (2) Dosen Tetap adalah Dosen Yayasan dan Dosen dipekerjakan (DPK).
- (3) Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas.
- (4) Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang mengajar pada Universitas selama jangka waktu tertentu.

Pasal 128

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
- (2) Penetapan dan wewenang terhadap jabatan akademik merujuk pada ketentuan Yayasan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 129

- (1) Syarat pengangkatan dosen diatur sesuai ketentuan Yayasan dan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pengalihan status dari karyawan atau pegawai negeri sipil (PNS) non-dosen menjadi dosen diperlakukan sebagaimana penerimaan dosen yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka syi'ar Islam.
- (4) Dosen dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Universitas sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta berpedoman kepada Kode Etik Dosen.

Pasal 130

- (1) Tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab Dosen diatur dengan Peraturan Yayasan.
- (2) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan dosen tidak tetap diatur dalam Peraturan Yayasan.
- (3) Penggunaan dosen tetap oleh pihak luar, pengembangan karir dan promosi diatur dalam Peraturan Yayasan
- (4) Dosen Tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar, membimbing, dan menguji mahasiswa, serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Syarat untuk menjadi dosen tetap diatur berdasarkan Peraturan Yayasan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan**

Pasal 131

- (1) Tenaga Kependidikan Universitas terdiri atas tenaga penunjang akademik yang meliputi : tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 132

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur dalam peraturan Yayasan dengan berpedoman pada Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan.

**Bagian Ketiga
Guru Besar**

Pasal 133

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Guru Besar (Profesor) harus diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Senat Universitas setelah menandatangani pakta integritas.
- (2) Usulan pengangkatan Guru Besar (Profesor) yang diajukan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh persetujuan Dewan Guru Besar dan Senat Universitas diteruskan kepada pemerintah untuk diangkat sebagai Guru Besar.
- (3) Jabatan Guru Besar (Profesor) hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan bekerja sebagai Dosen Tetap.

Pasal 134

- (1) Usia pensiun Guru Besar (Profesor) adalah 70 tahun atau sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Guru besar yang masa jabatannya berakhir harus menyampaikan pidato purnabakti.
- (3) Guru besar yang masa jabatannya berakhir, dapat di angkat kembali menjadi guru besar emeritus universitas.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan ayat (2) dan ayat (3) di atur dengan peraturan universitas.

**BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 135

- (1) Untuk menjadi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor seseorang harus memiliki :
 - a. Surat tanda tamat belajar (ijazah) pendidikan menengah untuk jenjang Diploma dan Sarjana, ijazah Sarjana untuk jenjang Magister serta ijazah Magister untuk jenjang Doktoral.
 - b. Indeks Prestasi Akademik minimal 3,00 untuk Magister dan 3,25 untuk Doktor.
 - c. Kemampuan akademik yang disyaratkan oleh Universitas
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kedua
Hak Mahasiswa**

Pasal 136

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkup Universitas.
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan seni.
 - c. memanfaatkan fasilitas secara bertanggungjawab dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab terhadap program studi yang diikuti dalam proses penyelesaian studi.
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dari program studi yang diikuti.
 - f. menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan persyaratan yang berlaku.
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan masyarakat kampus yang Islami.
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain.
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Ketiga Kewajiban Mahasiswa

Pasal 137

- (1) Setiap Mahasiswa berkewajiban :
- a. menjunjung tinggi ajaran Islam dan memelihara citra almamater.
 - b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku dalam lingkup fakultas, Universitas, Yayasan, dan Nasional.
 - c. memelihara sarana dan parasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Fakultas, Universitas dan Yayasan.
 - d. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan.
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Fakultas, Universitas dan Yayasan.
 - g. berpartisipasi aktif dalam pengembangan visi dan misi UMI.
 - h. menjunjung tinggi budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
 - i. saling menghormati dan menghargai sesama civitas akademika UMI
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 138

Sanksi yang dapat dikenakan kepada mahasiswa dalam lingkup Universitas diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 139

Masa studi mahasiswa diatur dalam peraturan Universitas tentang Peraturan Akademik dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Organisasi Kemahasiswaan**

Pasal 140

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, bakat dan minat, budaya dan seni, serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Universitas dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Kegiatan Kemahasiswaan**

Pasal 141

Kegiatan mahasiswa meliputi : Peningkatan kepemimpinan, penalaran dan wawasan, minat dan bakat, seni dan budaya, kewirausahaan serta kemampuan mandiri.

**Bagian Ketujuh
Alumni**

Pasal 142

- (1) Alumni Universitas adalah seseorang yang tamat pendidikan di Universitas.
- (2) Alumni Universitas dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Universitas.
- (3) Sekretariat alumni pusat berada dan berkedudukan di Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Universitas.

**BAB XI
KERJASAMA**

Pasal 143

- (1) Dalam pelaksanaan akademik, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan persetujuan Pengurus Yayasan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Pertukaran/pemagangan Dosen atau mahasiswa

- c. Bantuan Dosen
 - d. Publikasi dan pertukaran informasi ilmiah dalam dan luar negeri
 - e. Pelaksanaan seminar.
 - f. Kontrak manajemen;
 - g. Program kembaran; atau
 - h. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.
- (3). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan program studi dari perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus berkenaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SARANA, PRASARANA DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 144

- (1) Sarana dan prasarana adalah kekayaan Yayasan yang bersumber dan diperoleh baik melalui wakaf, bantuan dan semacamnya, maupun usaha Yayasan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Universitas dan Yayasan.
- (2) Sarana dan prasarana meliputi :
- a. Gedung
 - b. Ruang kelas
 - c. Laboratorium/Bengkel/Studio.
 - d. Perpustakaan
 - e. Kapal Latih/praktek
 - f. Kendaraan bermotor
 - g. Rumah Susun Mahasiswa
 - h. Lahan percobaan dan aset lainnya.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 145

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud padadalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pencapaian tujuan Universitas dilakukan dengan tatacara dan peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Yayasan.
- (2) Tatacara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas, diatur dengan Peraturan Yayasan.

Pasal 146

- (1) Yayasan dan Universitas dapat melakukan berbagai usaha untuk memperoleh sarana dan prasarana dari berbagai pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- (2) Tatacara perolehan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan tersendiri dari Rektor dan/atau Yayasan.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN****Bagian Kesatu
Sumber Dana****Pasal 147**

- (1) Pembiayaan Universitas bersumber dari Yayasan, Pemerintah, Masyarakat dan pihak luar negeri yang halal dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).
 - b. Biaya seleksi /ujian masuk, dan biaya seleksi /ujian lainnya.
 - c. Hasil penjualan produk yang dihasilkan oleh Universitas atau unit kerja/organisasi yang berada atau di dalam lingkup Yayasan.
 - d. Hasil karya produk intelektual.
 - e. Sumbangan atau hibah dari perorangan atau lembaga swasta atau pemerintah yang diberikan melalui Yayasan.
 - f. Sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan ajaran Islam.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, pembukuan, penggunaan dana diatur dengan Peraturan Yayasan.

**Bagian Kedua
Penggunaan Dana****Pasal 148**

- (1) Penggunaan dana diarahkan untuk :
 - a. Membiayai pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Membiayai kegiatan yang menunjang atau meningkatkan syiar Islam.
 - c. Membiayai kegiatan lain untuk kepentingan pencapaian tujuan pendidikan dan dakwah .
- (2) Penggunaan dana dapat pula dilakukan untuk usaha yang dapat menghasilkan produk, baik oleh Yayasan sendiri maupun unit kerja/usaha dalam

lingkup Yayasan untuk dijual kepada masyarakat sehingga menghasilkan kekayaan yang akan digunakan bagi keberlanjutan lembaga/unit dalam lingkup Universitas/Yayasan.

- (3) Mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana diatur dengan Peraturan Yayasan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 149

- (1) Universitas menyelenggarakan penilaian mutu pendidikan secara internal yang dilakukan oleh suatu badan penjaminan mutu dalam sistem penyelenggaraan Universitas.
- (2) Mekanisme penilaian mutu pendidikan secara internal diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 150

- (1) Penilaian mutu pendidikan secara eksternal dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang
- (2) Pengajuan akreditasi dilakukan setiap jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Segala peraturan yang mengatur pelaksanaan statuta yang ada sebelum berlakunya statuta ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.

Pasal 152

Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta UMI yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1430 Hijriyah dan Statuta Perubahan tanggal 9 Desember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1433 Hijriyah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini sepanjang dipandang perlu akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 5 Muharram 1434 H.
19 November 2012 M.

Ketua Pengurus Yayasan

H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si